

**PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF  
SIYASAH TANFIDZIYYAH  
(Studi pada Kantor DPRD Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ADINDA PRATIWI  
NPM: 1821020054**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

**PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF  
SIYASAH TANFIDZIYYAH  
(Studi pada Kantor DPRD Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**Adinda Pratiwi  
NPM: 1821020054**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S. Ag  
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

### A. KONSONAN

Arab	Latin	Arab	Latin
		ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	KH	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Z	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	SY	هـ	H
ص	S	ء	‘
ض	D	ي	Y

Vokal pendek	Vokal panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba فَعَلَ = fa’ila يَذْهَبُ = yazhabu	قَال = qāla رَمِيَ = qīla لُيَاقُ = lūyaqu	فَا = fa هَوْل = ḥaula

## ABSTRAK

Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, salah satunya dalam pembentukan peraturan daerah khususnya pada Kota Bandar Lampung. Setiap daerah berhak membentuk produk hukum sendiri (Perda), dimana DPRD memiliki tiga pelaksanaan fungsi, salah satunya adalah pelaksanaan fungsi legislasi yakni pelaksanaan fungsi membuat peraturan daerah bersama kepala daerah. DPRD Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Daerah harus membentuk perda yang baik sesuai dengan keadaan masyarakat daerahnya. Di Kota Bandar Lampung, kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dianggap belum optimal karena dalam pembentukan peraturan daerah masih banyak inisiatif dari pemerintah daerah dikarenakan beberapa perda yang masih belum sesuai dengan peraturan di atasnya.

Beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembentukan Perda Kota Bandar Lampung, dan bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Perda Kota Bandar Lampung dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembentukan Perda Kota Bandar Lampung, dan pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Perda Kota Bandar Lampung dalam perspektif dusturiyah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu obserasi, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif.

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan baik, dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat. Hal ini disebabkan karena maksimal pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan daerah Kota Bandar Lampung mengalami kesulitan dalam menentukan skala prioritas terhadap usul raperda karena mengingat adanya pembatasan jumlah raperda yang dapat dibahas kedalam propem perda, Raperda itu banyak yang masuk pada saat semua raperda yang masuk dan semuanya mendesak. Pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan usul inisiatif dalam prespektif fqih siyasah, DPRD Kota Kota Bandar Lampung secara pelaksanaan fungsional dapat disebut sebagai *as-shultah at-tasyri'iyah*. Sesuai dengan tugas *Ahlu Halli wal Aqdi* yang membuat suatu peraturan hukum.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Pratiwi  
NPM : 1821020054  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Maret 2024  
Penulis,



**Adinda Pratiwi**  
1821020054





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

**Nama** : Adinda Pratiwi  
**NPM** : 1821020054  
**Jurusan** : Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tatanegara)  
**Fakultas** : Syari'ah  
**Judul Skripsi** : Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Siyasaah Dusturiyah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqsyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, S. Ag**

**Ahmad Sukandi, M.H.I**

**NIP. 197012282000031002**

**NIP. 2014080919880710187**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasaah Syar'iyah)**

**Frenki, M. Si**

**NIP. 1980031522009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*” disusun oleh Adinda Pratiwi, NPM: 1821020054, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal : Selasa, 09 Januari 2024.

**TIM PENGUJI**


**Ketua** : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

**Sekretaris** : lip Nurul Topani, M.H. (.....)

**Penguji I** : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

**Penguji II** : Dr. H. Muhammad Zaki, S. Ag. (.....)

**Penguji III** : Ahmad Sukandi, M.H.I. (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. H. Kodiah Nur, M.H.  
NIP. 196008081993032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

(QS. An-Nisā (4) : 58)





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang tua tercinta Ayahandaku dan Ibundaku tercinta yaitu Bapak M. Nasir dan Ibu Irma Novita yang telah membesarkanku, selalu mendoakan keberhasilanku, dan menjadi panutan hidupku. Abangku tersayang M. Irvan Rapido, juga adikku M. Ikhsan Tri Ananta, dan kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT PENDIDIKAN**

Nama Adinda Pratiwi seorang anak perempuan yang dilahirkan pada tanggal 03 April 2000 di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, yang merupakan Putri ke 2 dari 3 bersaudara. Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari TK Raudhatul Akhfal Al-Islamiyah di Menggala Tulang Bawang selesai tahun 2006, SDN 03 Perumnas Way Kandis selesai Tahun 2012, SMP Negeri 19 Bandar Lampung selesai tahun 2015, SMA Negeri 15 Bandar Lampung selesai tahun 2018, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2018.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua Prodi Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S. Ag, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



6. Bapak Ahmad Sukandi, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepada Dinas Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, 21 Maret 2024  
Penulis



**Adinda Pratiwi**  
1821020054

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	i
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah .....	17
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	17
2. Siyasah Tanfidziyyah.....	25
3. Konsep dan Pelaksanaan Peran Khalifah.....	29
B. Tinjauan Fungsi DPRD .....	32
1. Fungsi DPRD dalam Undang-Undang .....	38
C. Tinjauan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2021 .....	40
1. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	40

2. Susunan Organisasi .....	42
3. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	44
D. Peraturan Daerah .....	45
1. Pengertian Peraturan Daerah .....	45
2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah .....	47
3. Metode Pembentukan Peraturan Daerah .....	49

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung .....	51
B. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung .....	51
C. Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Perspektif Siyash Tandfidziyah .....	52
D. Faktor Penghambat dan Pendukung terhadap Optimasilasi Pelaksanaan Fungsi DPRD Kota Bandar Lampung .....	56

### **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung terhadap Peraturan Daerah Lampung .....	59
B. Siyash Tandfidziyah terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam Pembentukan Peraturan Daerah .....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	69
B. Rekomendasi .....	70

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

1. Pelaksanaan fungsi berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Pelaksanaan fungsi didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang dipelaksanaan fungsikan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.<sup>1</sup>
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung (disingkat DPRD Kota Bandar Lampung) adalah lembaga legislatif sebagai perwakilan rakyat yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung, provinsi Lampung.<sup>2</sup>
3. Peraturan daerah, Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.<sup>3</sup>
4. *Siyasah Tanfidziyyah* yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 395.

<sup>2</sup> Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

<sup>3</sup> Wikipedia, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah).

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

## B. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara yang menganut demokrasi, keberadaan lembaga perwakilan rakyat sangat diperlukan karena pada dasarnya setiap kebijakan publik harus dirumuskan dan diputuskan oleh dan untuk rakyat sendiri. Karena suatu negara pada umumnya memiliki penduduk (warga negara) dalam jumlah besar, maka keputusan itu tidaklah mungkin dilakukan oleh seluruh warga negara dan untuk itulah diperlukan adanya lembaga perwakilan rakyat. Adanya lembaga perwakilan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi yang mengutamakan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Lembaga ini mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Undang-Undang. Lembaga ini di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Provinsi, Kabupaten/Kota.<sup>5</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga Perwakilan Rakyat harus dapat merepresentasikan keinginan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan betul-betul merupakan sarana demokrasi dan komunikasi timbal balik antara Kepala Daerah dengan masyarakat di Daerahnya. Oleh karena itu keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikut sertakan Rakyat di Daerah itu, yaitu melalui lembaga perwakilan Rakyat Daerah.<sup>6</sup> Dalam hal mewujudkan keinginan masyarakat tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menjalankan pelaksanaan fungsinya dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Dalam menjalankan pelaksanaan fungsian tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Konstruksi yang demikian menyebabkan kedua komponen tersebut mempunyai kedudukan yang sama tinggi. Hal ini diarahkan pada terciptanya kerjasama

---

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, "UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2014, Pasal 148 Ayat 1.

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 149 Ayat 2 dan 3.

yang serasi antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan terpeliharanya tertib Pemerintahan Daerah. Kerjasama tersebut mencakup segala proses perumusan kebijakan yang ada, pada umumnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus ditetapkan oleh Walikota bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>7</sup>

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama pemerintah Daerah. Definisi lain tentang Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Tujuan utama pembentukan Peraturan Daerah bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, contohnya ketertiban dan keamanan di masyarakat tetapi sebagai sarana untuk merubah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hubungan ini, dengan adanya pengutamaan pada pembentukan peraturan daerah cara modifikasi, maka diharapkan bahwa suatu undang-undang itu tidak lagi berada dibelakang, tetapi Undang-Undang itu diharapkan dapat berada di depan, dan tetap berlaku sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dapat, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.<sup>8</sup>

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur atau

---

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 150 Ayat 1 huruf a.

<sup>8</sup> Presiden Republik Indonesia, "UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."



Walikota/Walikota. Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pencabutan Peraturan Daerah atau perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah.<sup>9</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota diatur dengan Peraturan Presiden. Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota, Komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah diatur dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan dengan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila dalam satu masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

---

<sup>9</sup> Presiden Republik Indonesia, “UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (Jakarta, 2019), Pasal 47.

Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Program penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam satu Program pembuatan atau pembentukan Peraturan Daerah yang dipelaksanaan fungsikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting untuk dioptimalkan, mengingat keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan representasi rakyat yang dilembagakan sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Peraturan Daerah.<sup>10</sup> Namun demikian dalam melaksanakan pelaksanaan fungsian dalam pembentukan Peraturan Daerah, Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dinilai belum efektif, dalam artian pelaksanaan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung hanya terfokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan mengabaikan pelaksanaan fungsi lainnya yaitu pelaksanaan fungsi pembuatan Peraturan Daerah.

Dalam menyorot kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung ditahun 2015 usulan atau inisiatif Rancangan Peraturan Daerah dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2015, dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada 8 Rancangan Peraturan Daerah, dan dari Pihak Pemerintah ada 11 Rancangan Peraturan Daerah dinilai usulan Rancangan Peraturan Daerah tersebut masih banyak dari pihak Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan ditahun 2016 dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada 8 Rancangan Peraturan Daerah dan dari Pihak Pemerintah ada 9, demikian juga ditahun 2017 dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah, dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada 6 (enam).<sup>11</sup>

Rancangan Peraturan Daerah usulan atau inisiatif Rancangan Pembentukan Peraturan Daerah tersebut belum ada peningkatan

---

<sup>10</sup> Presiden Republik Indonesia, “UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah”.

dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Bandar Lampung, dalam pelaksanaan pelaksanaan fungsi ini didasarkan pada minimnya jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan, besarnya jumlah Peraturan Daerah ini mencerminkan kemampuan dan efektifitas pemakaian kekuasaan otonomi Daerah yang diberikan oleh badan yang berpelaksanaan fungsi sebagai pembentuk Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan pengamatan penulis, timbul suatu gejala yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pelaksanaan fungsi dalam penggunaan inisiatif atau prakarsa Dewan yang merupakan salah satu Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan usul atau inisiatif terhadap pembuatan Peraturan Daerah.<sup>12</sup>

Permasalahan yang timbul adalah semua Rancangan Peraturan Daerah itu berasal dari pihak Eksekutif dalam hal ini Walikota. Padahal dalam Perundang-undangan menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan Pembentuk Peraturan Daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Daerah. Tetapi penulis melihat dominasi pihak Walikota lebih besar daripada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kota Bandar Lampung dalam pembuatan Peraturan Daerah, artinya bahwa prakarsa atau inisiatif pengusulan sebuah rancangan Peraturan Daerah itu di Dominasi atau selalu berasal dari pihak Walikota.

Dalam Kajian Hukum Islam terdapat pembahasan *Siyasah Siyasah* yang menjelaskan tujuan utama dari pemerintahan adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, mencegah timbulnya kedazliman atau kerusakan danlain sebagainya, agar pemerintahannya mampu membawa masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki pada akhirat kelak. Artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan

---

<sup>12</sup> Presiden Republik Indonesia, "UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," Pasal 160.

pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup> Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam kajian penelitian yang berjudul “Pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.

### C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus dan sub-fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pusat kajian penelitian ataupun topik yang hendak diteliti, dengan sketsa dimensi-dimensi yang jadi fokus atensi serta hendak dibahas secara mendalam serta merata. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam pembentukan peraturan daerah,

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*?

### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui perspektif *siyasah tanfidziyyah* terhadap

---

<sup>13</sup> Presiden Republik Indonesia, “UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” Pasal 5.

pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Bandar Lampung.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dari penulisan skripsi ini manfaat yang dapat diambil adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penulisan ini dapat sebagai bahan kajian lebih mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menambah pengetahuan atau wawasan mengenai pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Malang dalam pembentukan Peraturan Daerah.

### **2. Manfaat Praktis**

Dapat menjadi bahan acuan dan masukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, sehingga Pemerintah dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menjalankan pelaksanaan fungsi dan tugasnya dengan lebih baik dengan mengoptimalkan pelaksanaan fungsian dalam pembentukan peraturan daerah.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rahma yang berjudul, “Responsibilitas Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Jeneponto”, Penelitian ini mengkaji mengenai unjuk kerja dari pegawai sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan atau belum dan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai pada pegawai sekretariat DPRD Jeneponto dalam prospektif responsibilitasnya. penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Unit analisis



adalah individu dan pengumpulan data dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memberikan informasi tentang hasil kinerja pegawai. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja pegawai sekretariat DPRD Jenponto secara umum sudah baik akan tetapi, dari segi ketetapan waktu dan disiplin kerja harus lebih ditingkakan lagi. Disamping itu harus lebih memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini adalah Pokok Permasalahan yang diteliti serta tempat penelitian yang akan di teliti oleh penulis.

Kedua, Skripsi Dedi Suwardi pada Tahun 2018 mahasiswa dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan fungsi DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi Kabupaten Lampung Utara)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan fungsi DPRD dalam pengawasan APBD di Kabupaten Lampung Utara, serta bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan fungsi DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka sumber data sekunder sebagai sumber yang utama. Hasil penelitian pelaksanaan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan APBD di Lampung Utara masih terbilang lemah, sedangkan pelaksanaan pelaksanaan fungsi legislasi telah berjalan baik, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan pelaksanaan fungsinya dalam pengawasan APBD belum berjalan secara optimal.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Rahma, "Responsibilitas Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kabupaten Jeneponto" (Makasar: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah, 2019).

<sup>15</sup> Dedi Suwardi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Devita yang berjudul, “Akuntabilitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Jepara”, Penelitian ini mengkaji mengenai unjuk kerja dari DPRD sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan atau belum. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja DPRD Kabupaten Jepara secara umum sudah baik akan tetapi, dari segi ketetapan waktu dan disiplin kerja harus lebih ditingkakan lagi. Disamping itu harus lebih memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah Pokok Permasalahan yang diteliti serta tempat penelitian yang akan di teliti oleh penulis.

Keempat, Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Riadi yang berjudul, “Hak dan Wewenang Anggota DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang”, Penelitian ini mengkaji mengenai hak dan wewenang dari DPRD sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan atau belum. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja DPRD Kota Malang secara umum sudah baik akan tetapi, dari segi ketetapan waktu dan disiplin kerja harus lebih ditingkakan lagi. Disamping itu harus lebih memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Perbedaan penelitian ini adalah Pokok Permasalahan yang diteliti serta tempat penelitian yang akan di teliti oleh penulis.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Setiawan yang berjudul, “Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Banyuwangi”, Penelitian ini mengkaji mengenai unjuk kerja dari DPRD sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan atau belum. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja DPRD Kabupaten Banyuwangi secara umum sudah berjalan secara tertib dan baik akan tetapi, dari segi ketetapan waktu dan disiplin kerja perlu lebih ditingkakan lagi. Perbedaan penelitian ini adalah pokok permasalahan dan analisis hukum Islam yang diteliti serta tempat penelitian yang akan di teliti oleh penulis.

## **H. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga penelitian ini bisa di anggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan profesional.

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.<sup>16</sup> Khususnya pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bandar Lampung

#### **b. Sifat Penelitian**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.<sup>17</sup> Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada. Selain itu penelitian ini memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai pokok permasalahan.<sup>18</sup>

### **2. Data dan Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data itu di

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 31.

<sup>17</sup> Juliasyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2012), 34.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers., 2016), 18.

peroleh. Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kota Bandar Lampung
- b. Data Sekunder, data ini diperoleh untuk pelengkap data primer. Yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau file digital.<sup>19</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

- a. **Populasi**, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>20</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah staff/pegawai pada kantor DPRD Kota Bandar Lampung, sebanyak 20 pegawai DPRD Kota Bandar Lampung.
- b. **Sampel**, adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.<sup>21</sup> Berdasarkan populasi tersebut maka penulis mengambil sampel yang berjumlah 3 orang pegawai dari Kantor Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, yaitu Ibu Sukartini, S. AP., MM., dari Kepala Bagian Perundang-Undangan, Ibu Indah Retno Setiawati, S.Sos dari bidang JF Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, Bapak Ferizal dari Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan. Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *sampling purposive* yaitu teknik

---

<sup>19</sup> Zamzam Fakhry Firdaus, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV Budi Utama, 2018), 102.

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&H* (Bandung: Alfabeta, 2006), 215.

<sup>21</sup> Ibid, 216.

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap secara maksimal pada penelitian ini, Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

##### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.<sup>23</sup> Observasi atau metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural (asli) dari kejadian, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi dan observasi ini menelusuri aliran alamiah dari kehidupan sehari-hari. Observasi ini dilakukan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bandar Lampung.

##### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab atau pertemuan antara dua orang atau lebih dengan seseorang untuk suatu pembicaraan secara langsung.<sup>24</sup> Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang bersifat terstruktur, yaitu teknik wawancara dimana pewawancara mempersiapkan daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau Variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 68.

<sup>23</sup> Cholid Narbuko and Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 70.

<sup>24</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LPPM IAIN Radin Intan, 2014), 17.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 231.



## 5. Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai/relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.<sup>26</sup>
- b. Sistematis data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>27</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi penelitian akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data diatas. Dari semua data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.<sup>28</sup> Yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari aparatour Dinas Kementrian Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdapat lima bab, yang terdiri dari satu bab dengan bab lainnya ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir dijelaskan berikut ini :

Bab pertama berisikan tentang penegasan judul skripsi, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 131.

<sup>27</sup> Ibid, 127.

penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang pertama Tinjauan Siyasa Siyasa, Pengertian Siyasa Siyasa, Ruang Lingkup Siyasa Siyasa, Tujuan Siyasa Siyasa, poin kedua adalah pengertian atau teori tentang pelaksanaan fungsi.

Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang meliputi gambaran umum Gambaran Umum DPRD Kota Bandar Lampung, Deskripsi DPRD Kota Bandar Lampung, Visi Misi, Tugas dan Wewenang, kedua adalah Pelaksanaan Pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Pelaksanaan fungsi Legislasi yang dilaksanakan DPRD, Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPD.

Bab keempat merupakan analisis penelitian oleh penulis sebagai gambaran umum hasil analisa terkait permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah.

Bab kelima adalah penutup yang memuat tentang simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dikerucutkan berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

1. Dalam pembentukan Peraturan Daerah sebenarnya pelaksanaan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-undangan, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian dengan Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Namun, DPRD Kota Bandar Lampung dalam proses pembuatan Raperda berdasarkan analisis dari hasil data penelitian disimpulkan bahwa DPRD Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena DPRD Kota Bandar Lampung belum maksimal dalam menggunakan hak inisiatifnya, dari Peraturan Daerah yang telah dibentuk seharusnya masih banyak aspirasi masyarakat yang seharusnya dijadikan landasan oleh DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah. Selain aspirasi dari masyarakat, DPRD harus bisa menelaah permasalahan lain seperti permasalahan sosial, politik, hukum dan ekonomi yang terjadi di masyarakat dan itu semua dapat dijadikan landasan atau alasan oleh DPRD untuk menggunakan Hak Inisiatifnya dalam pelaksanaan fungsi DPRD pada pembentukan Peraturan Daerah.
2. Pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan usul inisiatif dalam prespektif siyasah tanfidziyyah disebut sebagai *as-shultah at-tasyri'iyah*, dimana DPRD mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem pemerintahan, setingkat dengan lembaga pemerintah lainnya, sesuai dengan tugas *Ahlu Halli wal Aqdi* yang membuat suatu peraturan hukum sama seperti halnya DPRD Kota Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Daerah yang membuat Peraturan Daerah. Terdapat perbedaan terlihat dari sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan dari Siyasah siyasah, dengan tujuan memberikan kemaslahatan seluruh masyarakat.

**B. Rekomendasi**

1. Kepada para anggota DPRD supaya dapat lebih memaksimalkan pelaksanaan fungsian, terutama dalam bidang inisiatif pembuatan Perda.
2. Dalam pelaksanaan pelaksanaan fungsi wakil rakyat hendaknya DPRD dapat mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam Siyasa siyasa sebagai bahan pertimbangan.



**DAFTAR RUJUKAN**

- A Djazuli. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemasalahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Afriadi. "Pelaksanaan fungsian Majelis Taklim Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat Bangka Belitung." Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Al-Ghazali, Imam. *Abû Hâmid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazâlî, Al-`Iqtishâd Fî Al-`I'tiqâd*. Jeddah: Dâr alMinhâj, 2008.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi (Terj), Juz XVII*. Semarang: Thoha Putra, 1989.
- Al-Quraibi, Ibrahim. *Tarikh Khulafa*. Cet. I. Jakarta: Qisthi Press, 2009.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Anisykurlillah, Indah, Agus Wahyudin, and Kustiani. "Pengaruh Role Stressor Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Akuntan Publik (Kap) Di Jawa Tengah." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 5, no. 2 (2013): 109–20.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Cholid Narbuko, and Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.



Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Dzajuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2000.

Febrianty. “Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, Dan Work-Family Conflict Terhadap Komitmen Organisational (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan).” *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (JENIUS)* 2, no. 3 (2012): 315–39. <https://adoc.pub/pengaruh-role-conflict-role-ambiguity-dan-work-family-confli.html>.

Ferizal. “Kerjasama Baik Dari Eksekutif Dan Dari DPRD Kota Bandar Lampung,” January 24, 2023.

Firdaus, Zamzam Fakhry. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV Budi Utama, 2018.

“HR. Ahmad Dalam Musnad-Nya (No. 22160), Ibn Hibban Dalam Shahih-Nya (No. 6715); Al-Hakim Dalam Al-Mustadrak, Ia Berkata: ‘Isnad Hadis Ini Seluruhnya Sahih, Meskipun Al-Bukhari Dan Muslim Tidak Meriwayatkannya’; Al-Thabarani Dalam Al-Mu’jam Al-Kabir (No. 7,” n.d.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

*Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jalani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN

Press, 2011.

Karim, Abdul Gaffar. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Kartiwa, H. A. *Implementasi Pelaksanaan fungsi Dan Pelaksanaan fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan "Goodgovernance."* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Lampung, Walikota Bandar. "Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tugas, Pelaksanaan fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung." Bandar Lampung, 2016.

Ma'udi, Masdar Farid. *Syarah Konstitisi UUD 1945 Dalam Perpektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Mahendra Putra Kurnia, Dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Marbun. *DPRD Pertumbuhan, Masalah Dan Masa depannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Mujar, Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah, Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir, Kamus Arab - Indonesia*. Cet. XIV. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi Memahami Dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Negeri, Menteri Dalam. “Kepmendagri No. 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.” Jakarta, 2001.
- Noor, Juliasyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Nur, Efa Rodiah. “Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika.” *Al-Adalah Vol. XII, No. 3* 12, no. 1 (2015): 647–62.
- Nurhayati, Agustina. *Fiqh Siyasah I*. Fakultas Syari’ah dan Hukum: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Nurhayati, Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. “Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.” Jakarta, 2018.
- Prasetyo, Angga, and Marsono. “Pengaruh Role Ambiguity Dan Role Conflict Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal.” *Jurnal Akuntansi & Auditing* 7, no. 2 (2011): 147–63. [https://doi.org/10.1007/springerreference\\_7164](https://doi.org/10.1007/springerreference_7164).
- Prayitno, Suko. “MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN

DAERAH DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN ASAS LEX SUPERIORI DEROGAT LEGI INFERIORI.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2017): 53–70.

Presiden Republik Indonesia. “UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

———. “UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jakarta, n.d.

———. “UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Jakarta, 2019.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fizilali Qur'an, Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Cet. III. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Pelaksanaan fungsian Dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*. Universitas Indonesia: Makalah FH, 2000.

Raharjo, M. Dawam. *Ensiklopedia Al-Quran*. Jakarta: Paramadina, 1996.

Rahma. “Responsibilitas Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Kabupaten Jeneponto.” Makasar: Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah, 2019.

Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.

Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.

Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara (Ajaran Sejarah Dan*

- Pemikiran*). Jakarta: UII Press, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Elit Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&H*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukartini, S. AP., MM Kepala Bagian Perundang-Undangan. "Pelaksanaan fungsi DPRD," January 24, 2023.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers., 2016.
- Suryawan, I Bagus. *Pelaksanaan fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum Suatu Sumbangan Pemikiran Mengenai Model Ideal Pengaturan Pelaksanaan fungsi Dan Wewenang DPD Secara Konstitusional*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2020.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LPPM IAIN Radin Intan, 2014.
- Suwardi, Dedi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan fungsi DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD." Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syarif, Amiroeddin. *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis Dan Teknik*

- Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Taj, Abdurrahman. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- Taneko, Soeleman B. *Sosiologi Menyelami Fenomena Di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves, 1986.
- Toha Andiko. "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Al-Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol. XII, no. 1 (2014): 118–104.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Wikipedia. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," 2023.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah).
- Yusnani, Hasyizoem, and Dkk. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers., 2017.